BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran telah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas manusia sehari-hari tidak terlepas dari kehendak Allah semata. Begitu pula Islam adalah agama yang universal, yang diturunkan dimuka bumi ini sebagai rahmatan lil 'ālam yang mengatur segala kehidupan manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sistem dan konsep yang dibawa Islam sesungguhnya memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat manusia. Konsepnya tidak hanya berguna pada masyarakat muslim tetapi dapat dinikmati oleh siapapun. Sistem Islam ini tidak mengenal batas, ruang dan waktu, tetapi selalu dimana pun, tanpa menghilangkan faktor–faktor kekhususan masyarakat. Semakin utuh konsep itu diaplikasikan, semakin besar manfaat yang diraih.¹

Setiap manusia dalam kehidupan dunia juga akan dihiasi oleh keinginan atau kecenderungan terhadap hawa nafsu (syahwat) yang cenderung mengikuti bisikan setan, sebagaimana dalam firman-Nya disebutkan bahwasanya perhiasan atau kesenangan manusia di dunia itu sebagai ujian, yang berbunyi:

¹Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual hukum Islam*, (Surabaya: Khalista), MA. 2011.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ وَالْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ الْمَآبِ.

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).²

Hal-hal tersebut yang menjadi sumber kesenangan (hiasan) dunia yang cenderung untuk dimiliki oleh semua manusia. Namun harus diyakini dan disadari bahwa semua kesenangan dunia itu ada batasnya dan akan ditinggalkan ketika kontak kehidupan atau maut sudah menghampirinya, dan itu semua tiada gunanya dan hanya di sisi Allah-lah sebenarnya tempat yang paling baik sebagai tempat kembali yakni surga.

Itulah kesenangan dunia yang bermacam-macam, dan diantaranya adalah seorang anak. Karena anak termasuk suatu hiasan dunia yang sangat indah dan karena hadirnya seorang anak akan meneruskan sebuah keturunan dan cita-cita baik untuk keluarganya, bangsa maupun Negara. Setiap orang menginginkan hal tersebut, apalagi dalam sebuah pernikahan pastinya mendambakan adanya keturunan.

Dalam hadis Nabi saw kepada kaum Muslimin saat mereka ingin memiliki anak-anak, lalu Nabi bersabda yang berbunyi: "Nikahilah wanita yang akan mengasihimu dan memberikan banyak anak, karena aku akan membanggakan banyaknya umatku". Tetapi pada saat yang bersamaan, mereka juga yakin bahwa

.

²Alguran dan Terjemahannya, 3:14.

segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dengan merujuk kepada karunia anak dan ketidak suburan atau kemandulan, Alquran menyatakan:

. . . Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki maupun perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui Lagi Maha Kuasa.³

Alquran membuat rujukan paling tidak kepada dua orang Nabi, yaitu Zakaria dan Ibrahim as yang isteri-isterinya tidak dapat mengandung tetapi akhirnya mengandung ketika mereka telah berusia lanjut, sebagai contoh dari Alquran ketika diberi kabar gembira bahwa mereka akan dikarunia keturunan. Seperti halnya dalam surat Ali-Imron ayat 40 dan surat Hud ayat 72.

Kaum Muslimin yang tidak memiliki anak biasanya berharap bahwa mereka seperti Nabi Ibrahim dan Zakaria as suatu hari akan di anugerahkan Allah dengan keturunan. Karena itu harapan mereka yang pertama kali adalah memohon kepada Allah agar menyembuhkan mereka dari kemandulan. Tetapi harus dicatat bahwa walaupun memohon kepada Allah merupakan harapan mereka yang pertama ada cara-cara lain yang dilakukan kaum muslim di berbagai belahan bumi untuk mengatasi persoalan ini, diantaranya mengadopsi anak. Dengan demikian, Alquran telah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang tidak

_

³Alquran dan Terjemahannya, 42:50.

bisa mengandung, meskipun demikian keadaan ini bisa berubah jika Allah menghendaki.

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya, serta masalah adopsi. Adopsi ini lebih kenal dengan mengangkat seorang anak dari orang tua lain disebabkan tidak bisa hamil (mandul), impotensi, dan alasan lain sebagainya. Persoalan ini bisa dikatakan tidak baru, dalam catatan sejarah persoalan ini telah dialami oleh berbagai bangsa dan orang telah mencoba untuk mengatasinya dengan bermacam-macam cara.⁴

Islam juga agama yang sempurna syarat dengan ajaran kepedulian terhadap sosial. Islam tidak membenarkan umatnya hidup rakus, egois dan tidak peduli terhadap lingkungannya. Kalau diperhatikan secara cermat bahwa mengangkat anak dalam Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia. Sebab didalamnya terdapat unsur tolong-menolong yang dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah SWT. Sudah seharusnya orang Islam yang kaya atau orang yang belum dianugerahi anak atau siapa saja yang mampu untuk mengambil bagian dalam pekerjaan mengangkat anak ini. Praktek adopsi yang dilakukan di masyarakat Indonesia umumnya bertujuan untuk meneruskan keturunan bila dalam perkawinan tidak memperoleh keturunan.

Dengan cara mengangkat anak orang lain (adopsi) apa yang mereka lakukan adalah merupakan perbuatan sosial, bahkan dalam ajaran Islam

٠

⁴A.F Mohsin Ebrahim, *Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan*, (Mizan), h. 89

dianjurkan untuk memelihara atau melindungi anak yatim, miskin, terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak diperbolehkan memutuskan hubungan hak-haknya dengan orang tua biologis (kandung). Pemeliharaan itu harus disandarkan atas penyantunan semata-mata. Sesuai dengan firman Allah yaitu:

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵

Pada zaman jahiliyah masyarakatnya telah mengenal luas adopsi, dan telah menjadi kebiasaan. Tradisi ini pun telah dibenarkan di awal kedatangan Islam⁶. Anak-anak yang diadopsi diperlakukan persis sama dengan anak kandung. Nabi Muhammad saw sendiri sebelum menerima kerasulannya mempunyai anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah, dia adalah seorang budak yang di berikan oleh Khādijah binti Khuwailid (isteri Nabi). Kemudian Nabi memerdekakannya dengan merubah status menjadi Zaid bin Muhammad. Lalu Zaid menikah dengan Zainab binti Jahsy (sepupuh Nabi), tidak lama kemudian Zaid menceraikannya lalu Nabi menikahinya. Sesuai dengan surat al-Ahzāb ayat 37 Allah memperbolehkan seseorang untuk menikahi bekas isteri anak angkatnya. Dengan kejadian tersebut maka tradisi di zaman jahiliyah ini telah dinasakh dengan turunnya Alquran surat al-Ahzāb ayat 4-5 yaitu:

.

⁵Alguran dan Terjemahnya 5:2.

⁶Lihat "*Taisīrul Karīmir Rahmān*" (hal. 658) dan "Aisarut tafāsīr" (3/289)

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ > وَمَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّئِ تُظَهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أَمُّهَتِكُمْ وَمَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّيُ تُظُهِرُوْنَ مِنْهُنَّ وَهُوَ يَهْدِى أُمَّهَتِكُمْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمْ فَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ صلى وَاللهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِى السَّبِيْلَ.

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ⁸

Penafsiran terhadap ayat tentang adopsi, para mufassir mengartikan zaman jahiliyah tidak benar yang mengadopsi dari orang lain tetapi nasab dari orang tua kandungnya dihilangkan. Padahal dalam pandangan agama Islam dan Alquran sudah jelas akan tidak memperbolehkannya menghilangkan nasab orang tua kandung, tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkatnya tetapi tetap sebagai pewaris orang tua kandung, tidak dapat pula bertindak sebagai wali dalam pernikahan terhadap anak angkatnya, bahkan hukumnya haram.

•

⁷Alguran dan Terjemahannya, 33:4

⁸Alquran dan Terjemahannya, 33:5

Dalam aturan di Indonesia tidak ada yang menghilangkan nasab dari orang tua kandungnya, karena sudah jelas-jelas dalam hukum Islam dan Alquran tidaklah boleh menghilangkan nasab dari orang tua kandungnya. Berangkat pula dari penafsiran para mufassir, maka skripsi ini berusaha menjelaskan tela'ah adopsi dalam Alquran.

Maka dari itu penulis memaparkan ayat-ayat tentang adopsi yang terdapat dalam surat al-Ahzāb ayat 4, 5, 37, dan ayat 40. Diantara surat-surat ini yaitu:

Muhammad itu sek<mark>ali-kali bukanlah</mark> bap<mark>ak</mark> dari seorang laki-laki antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. ⁹

Penafsiran dari ayat diatas adalah: Beliau (Nabi) dilarang dengan turunnya ayat ini saat menyebut Zaid bin Muhammad, yaitu dia bukanlah bapak kandungnya sekalipun Nabi mengangkat sebagai anak kandungnya. Ada larangan mengadopsi dengan nama orang tua angkatnya. Lalu kalimat selanjutnya, Dan tidak ada Nabi setelah beliau. Penafsiran ayat diatas menurut salah satu mufassir dinyatakan bahwasanya adopsi diperbolehkan dengan catatan tidak menghilangkan nasab orang tua kandungnya.

-

⁹Alquran dan Terjemahannya, 33:40.

Penulis membatasi ayat-ayat tentang adopsi ini dengan harapan bisa dijelaskan secara detail, luas, dan sampel yang detail sebagai pendapatnya dari berbagai mufassir agar tidak melebar kemana-mana. Ayat ini konteksnya menentang adopsi dan ingin menghilangkan tradsi barat yang didukung oleh aturan main atau undang-undangnya Negara tersebut.

Dengan jalan adopsi diharapkan anak-anak yang terlantar mendapatkan pemenuhan hak seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dipahami bahwa Alquran secara umum telah menjelaskan pada umatnya agar menganjurkan untuk saling tolong-menolong terhadap anak-anak yang terlantar, memelihara, dan melindungi mereka. Alquran pula menjelaskan agar tidak memutuskan hubungan anak angkat terhadap nasab dan hak-hak mereka pada orang tua kandungnya, tetap berlakunya wali bagi orang tua kandung, dan tetap berlakunya mahram antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga bilamana orang tua angkat tersebut menikahi anak itu maka dalam Islam hukumnya boleh.

Sedangkan pada zaman jahiliyah pengangkatan anak (adopsi) sudah menjadi tradisi dan kebiasaan mereka. Bahwasanya anak-anak yang diadopsi diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri seperti halnya nasab dari orang tua kandungnya dihilangkan dan diganti oleh orang tua angkatnya. Begitu pula kedudukan anak angkat tersebut sebagai pewaris dari orang tua angkat, menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, dan orang tua angkat bertindak sebagai wali dalam pernikahan terhadap anak tersebut.

Jadi berangkat dari inilah penulis akan fokus dalam hal penelitian tela'ah adopsi dalam Alquran yang nantinya juga akan dimunculkan berbagai pendapat dari para mufassir tentang masalah ini. Sehingga jelas pula apa yang melatarbelakangi adopsi dalam Alquran dalam kajian tafsir tematik ini.

Untuk memperjelas pokok masalah yang akan dibahas pula dalam penelitian, maka akan dibatasi yaitu:

- 1. Ayat-ayat yang berkaitan dengan adopsi dan penafsirannya.
- 2. Motivasi dalam adopsi itu sendiri.
- 3. Etika dalam adopsi.
- 4. Tata cara yang baik dalam mengadopsi menurut pandangan Alquran.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi diatas akan menimbulkan berbagai penelitian yang dapat dikaji dan dibahas dalam jumlah banyak masalah, akan tetapi karena

keterbatasan dana dan waktu, akan di teliti dan dikaji beberapa masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Alquran?
- 2. Bagaimana hak-hak anak angkat dalam pandangan Alquran?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan rumusan masalah diatas dalam rangka:

- 1. Untuk mendeskripsikan kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Alquran.
- 2. Untuk mengetahui hak-hak anak angkat itu apa saja dalam pandangan Alquran.

E. Kegunaan Penelitian

Beberapa hasil yang didapatkan dari studi yang diharapkan akan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- Menambah khazanah keilmuan bagi semua golongan, khususnya dalam bidang memahami penafsiran berbagai dari para mufassir.
- Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dasar dalam memahami adopsi yang ada didalam Alquran yang telah ditafsirkan dalam sebuah penafsiran oleh para mufassir.

- 3. Penelitian ini mempunyai manfaat dan kegunaan dari segi umum, dan merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan pengetahuan tentang adopsi dizaman sekarang dan berkaca pada zaman jahiliyah dulu. Khususnya pada bidang wacana tafsir melalui pendekatan metode *tematik.* Sedangkan dalam segi khususnya, hasil penelitian ini dijadikan sebagai landasan hukum dan pedoman untuk memahami tela'ah adopsi dalam Alquran menurut pandangan berbagai mufassir.
- 4. Dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti dan penyusunan karya ilmiah selanjutnya yang ada hubungannya dengan tema ini khususnya dalam bidang adopsi.

F. Penegasan Judul

Untuk memperjelas penulisan dalam penelitian ini, serta untuk menghindari adanya kesalahpahaman, maka akan dijelaskan secara singkat mengenai maksud dari kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut:

Adopsi

: Pengangkatan anak dari orang lain sebagai anaknya sendiri.

Atau tindakan mengadopsi (mengangkat anak) itu untuk
mengambil ke dalam keluarga seseorang (anak dari orang
lain) yangmana hal ini dapat menimbulkan tindakan
hukum.

Demikianlah penegasan judul diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap istilah yang digunakan Alquran prinsip dasar pada dirinya sendiri dan orang lain, serta untuk saling tolong-menolong sesamanya. Dan sepengetahuan dari penulis masih belum ada karya yang sama dengan judul skripsi ini.

G. Kajian Pustaka

Sudah cukup banyak ayat Alquran yang menerangkan, begitu pula para mufassir yang memberikan komentarnya, baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, maupun buku mengenai adopsi. Yang mempelajarinya dari sebagian disiplin ilmu, kemudian ditarik batasan yang sesuai dengan spesialisasinya, tidak ada yang membahas tentang topik pembahasan ini. Oleh karena itu penelitian yang berjudul "Tela'ah Adopsi Dalam Alquran", merupakan karya ilmiah yang baru dalam penafsiran Alquran dan sepengetahuan penulis belum ada yang membahas secara spesifiksinya.

H. Metode Penelitian

1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, sebuah metode penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, perspektif ke dalam dan interpretatif.¹⁰

Inkuiri naturalistik yaitu sebuah pertanyaan yang muncul dari diri seseorang terkait persoalan tentang permasalahan yang diteliti. Perspektif ke dalam adalah sebuah kaidah dalam menemukan kesimpulan khusus yang semulanya didapatkan dari pembahasan umum. Sedang interpretatif adalah penafsiran yang dilakukan oleh penulis dalam mengartikan maksud dari suatu kalimat, ayat, atau pertanyaan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)

Dengan cara mengumpulkan data dan informasi tertulis dari beberapa literatur yang terkait baik berupa buku, artikel, penelitian, dan sebagainya. Sedangkan metode yang digunakan dalam mengkaji topik ini adalah metode tafsir *mawḍu' ī* yang membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan judul atau tema yang telah ditetapkan.¹¹

_

151.

 ¹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitain Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 2.
 ¹¹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Mencari data mengenai halhal atau variabel berupa catatan, buku, kitab, dan lain sebagainya. Melalui metode dokumentasi, diperoleh data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian, data tersebut ditelaah sesuai dengan fokus pembahasan yang sedang diteliti berdasarkan metode *mawdu'i* (tema) yang mana prosedur yang harus dilalui dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran yaitu:

- 1) Menetapkan masalah yang akan dibahas.
- 2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- 3) Menyusun runtut<mark>an ayat sesuai</mark> de<mark>nga</mark>n masa turunnya disertai pengetahuan mengenai asbāb al-nuzulnya.
- 4) Memahami kondisi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- 5) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang memiliki pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang *'amm* (umum) dan yang *khass* (Khusus),

muthlaq dan *muqayyad* atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa pemaksaan.¹²

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analis data memakai pendekatan metode deskriptif-analitis. yakni dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tela'ah adopsi dalam Alquran.

Penelitian yang bersifat tematik memaparkan data-data yang diperoleh dari kepustakaan.¹³ Dengan metode ini akan dideskripsikan mengenai perihal masalah tersebut. Selanjutnya setelah pendeskripsian tersebut, dianalisa dengan melibatkan penafsiran beberapa mufassir.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu sumber data primer (sumber data pokok) dan sumber data sekunder (sumber data pendukung).

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Tafsir al-Azhar karya Hamka
- 2. Tafsir Fi Dhilal Alquran karya Sayyid Qutub

¹²Shalah Abdu al Fattah al-Kholidy, *al Tafsir al-Maudhu'ī*, (Beirut: Dar al Fikr, 1997), 51.

¹³Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 274.

- 3. Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab
- 4. Tafsir al-Qur'an al-Adzīm karya Ibnu Katsir
- 5. Tafsir al-Marāghī karya Ahmad Musthafa al-Marāghī

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang menjadi referensi pelengkap terhadap data primer di atas antara lain:

- Dalam An-Nahdhah Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Volume 3, nomor 5 juni 2010 karya Muhsin Aseri, 13 hal. Buku ini membahas tentang Anak angkat secara umum.
- Buku ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Segi Tiga Sistem Hukum karya Muderis Zaini, Jakarta: Sinar Grafika 1985, 157 hal. Buku ini membahas tentang pengangkatan anak (adopsi) dalam hukum Belanda, Barat, Adat, Alquran.
- 3. Buku *Hukum Pengangkatan Anak* karya Rusli Pandika, Jakarta: Sinar Grafika 2012, 275 hal. Buku ini membahas semua hukum tentang pengangkatan anak (adopsi) baik di Indonesia maupun diluar negeri.
- 4. Buku *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* karya Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008, 314 hal. Buku ini membahas tentang hukum-hukum pengangkatan anak menurut Islam yang ada di Indonesia ini.
- Buku Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama karya Musthofa, Jakarta: Kencana 2008, 289 hal. Buku ini membahas

17

tentang Pengangkatan Anak dalam wewenang pengadilan agama di

Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis

menyusun atas empat bab, sehingga dengan sistematika yang jelas hasil

penelitian ini yang berjudul Tela'ah Adopsi Dalam Alquran ini lebih baik dan

lebih terarah seperti yang diharapkan peneliti. Adapun sistematika karya ini

sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan

Judul, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, Dan dilanjutkan dengan

Sistematika Pembahasan.

BAB II: berisikan tentang Adopsi yang meliputi: Pengertian dari Adopsi, Motif

dan Tujuan Adopsi, Dasar Hukum Adopsi.

BAB III: berisikan tentang Tela'ah Adopsi Dalam Alquran yang meliputi:

Pengaruh Adopsi terhadap Hubungan Nasab, Hubungan Pernikahan, dan Waris.

Hak Anak Angkat Dalam Alquran.

BAB IV: berisikan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.